

## ABSTRAKSI

Tesis ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian hukum mengenai status kebadanhukuman yayasan serta hak harta kekayaan yayasan yang tidak/atau belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan.

Apabila pada pasal 71 ayat (4) Undang-Undang yayasan menyatakan bahwa yayasan dimaksud tidak boleh menggunakan nama yayasan di depan namanya apakah itu berarti yayasan bubar ?

Dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*case Approach*). Penulis menemukan bahwa dari aspek teori hukum dari aspek asas legalitas dan realitas sosial yayasan tidak bubar dan oleh sebab itu harta kekayaan yayasan tersebut masih diakui sebagai hartanya.

**Key Words : Yayasan, Kepemilikan, Harta kekayaan**

